



PUTUSAN

Nomor 47 K/PID/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh

Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama	TATI MALEM Br. TARIGAN alias
	RANTE MALEM;
Tempat lahir	Tanjung Gunung;
Umur/tanggal lahir	51 Tahun/Tahun 1965;
Jenis kelamin	Perempuan;
Kebangsaan	Indonesia;
Tempat tinggal	Dusun Percihen Desa Tanjung Gunung Kecamatan Sei Bingei Kabupaten
Agama	Langkat; Islam;
Pekerjaan	Petani;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan sejak tanggal 15 September 2016 sampai dengan tanggal 16 Februari 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri

Stabat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Diatur dan diancam Pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;

SUBSIDAIR :

Diatur dan diancam Pidana Pasal 362 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan

Negeri Langkat tanggal 06 Februari 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TATI MALEM Br. TARIGAN alias RANTE MALEM**, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " *Pencurian Yang dilakukan 2 orang atau lebih dengan bersekutu* " sebagaimana

Hal. 1 dari 5 hal. Putusan Nomor 47 K/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah kami dakwakan dalam dakwaan Primair Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TATI MALEM Br. TARIGAN alias RANTE MALEM** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa : Rekaman Video Nomor P4230505, P4230530, P4230531, P4230676 di kembalikan kepada yang berhak ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 761/Pid.B/2016/PN STB tanggal 16 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TATI MALEM Br. TARIGAN alias RANTE MALEM**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:

- Rekaman Video Nomor :P4230505, P4230530, P4230531, P4230676;

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Yuspenti Br Surbakti;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 319/PID/2017/PT MDN tanggal 27 JULI 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa tersebut;

Hal. 2 dari 5 hal. Putusan Nomor 47 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 16 Pebruari 2017 Nomor 761/Pid.B/2016/PN.Stb yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/AKTA.PID/ks/2017/PN-STB yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Stabat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 November 2017, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 November 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2017 tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 21 November 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 07 November 2017 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 November 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 21 November 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi /Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi /Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana

Hal. 3 dari 5 hal. Putusan Nomor 47 K/PID/2018



“Pencurian dalam keadaan memberatkan “ dan menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan 10 (Sepuluh) hari sudah tepat dan benar, karena diketahui dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, bukti surat terbukti bahwa atas permintaan saksi Martin Surbakti, Gejab Br Sembiring, Tiram Br Karo, Nike, Peri Br Surbakti mengambil buah kelapa sawit milik PT. Serdang Hulu, perbuatan Terdakwa bersama saksi Yusfenti Br.Surbakti dan kawan-kawan tersebut PT. Serdang Hulu mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah);

- b. Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa selebihnya juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undangundang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP**, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 4 dari 5 hal. Putusan Nomor 47 K/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- **Menolak** permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa : **TATI MALEM Br. TARIGAN alias RANTE MALEM** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **15 Maret 2018** oleh **Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.**, Hakim Ketua yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti, M. S.H.M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H.M.H.**, Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Desnayeti, M. S.H.M.H.
ttd./Sumardijatmo, S.H.M.H.

Ketua Majelis,
ttd./ Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Arman Surya Putra, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr.Sudharmawatiningsih, SH.,M.Hum
Nip. 19611010 198612 2 001

Hal. 5 dari 5 hal. Putusan Nomor 47 K/PID/2018